



## Integrasi Syariah Dalam Peraturan Daerah Indonesia: Dialektika Filsafat Hukum Islam Profetik dan Paradigma Thomas Kuhn

*Sharia Integration in Indonesian Regional Regulations: Dialectics of Prophetic Islamic Law Philosophy and Thomas Kuhn's Paradigm*

Gress Selly<sup>1</sup>

---

### Article Information

---

#### Article History

Submitted : 18/01/2023

Revised : 26/02/2023

Accepted : 26/03/2023

**Keywords:** *Prophetic Law, Sharia Regional Regulation, Islamic Law, Legal Novelty, Thomas Kuhn.*

**Kata Kunci :** *Hukum Profetik, Perda Syariah, Hukum Islam, Kebaruan Hukum, Thomas Kuhn.*



10.35719/constitution.v2i1.43



**Corresponding Author**

Email:

[greeslawyer@gmail.com](mailto:greeslawyer@gmail.com)

**E-ISSN:**

2962-1720 (Online)

**Pages:** 1-16

This is an open access article under the CC BY-SA license.



---

### Abstract

---

*The existence of Sharia Regional Regulations in Indonesia still reaps endless polemics over the suspicion of discriminatory policies that leads to human rights violations. Many Sharia Regional Regulations issued are influenced with the end of the Orde Baru regime which strongly encouraged the existence of sharia formalization into statutory regulations in the Reformasi Era. In practice, there are two different views in addressing the existence of these regional regulations, first where those who support the regulations by arguing the importance of regulating morality in society. On the other hand, these views are considered to be inconsistent with the state constitution and have a potential to cause socio-political turmoil considering that Indonesia is not a religious country. In addition, legal novelty becomes a necessity, where Thomas Kuhn argues that science is dynamic not static, legal science always experiences a revolution for legal novelty, and the adoption of Islamic law into positive law is a novelty for law paradigm in Indonesia. Using a literature study, this paper discusses how the principles of sharia integration into Regional Regulations using an overview of Islamic legal philosophy and the prophetic law paradigm. The results of the analysis show that the formalization of sharia into state administration affairs is influenced by historical factors to build the country with Islam as its national principle, as well as the influence of other factors such as social, cultural and religious. In the perspective of Islamic Law Philosophy, the function of legislation must be directed by policymakers to formulate rules oriented toward justice, expediency, and*

---

*propriety. On the other hand, a review of Prophetic Law provides a view that Sharia Regional Regulations should not only limited to formal regulations which less represent values such as humanization, liberation, and transcendence*

---

### **Abstrak**

---

*Keberadaan perda berbasis syariah di Indonesia masih menuai polemik yang tidak berkesudahan akibat kekhawatiran adanya kebijakan yang diskriminatif dan mengarah kepada pelanggaran hak asasi manusia. Banyak perda syariah yang muncul tidak terlepas dari selesainya pengaruh rezim orde baru yang mendorong semangat formalisasi syariah ke dalam peraturan perundang-undangan begitu kuat di era reformasi. Secara praktikal terdapat dua pandangan yang berbeda dalam menyikapi eksistensi dari perda tersebut, dimana pihak yang mendukung berargumentasi akan pentingnya pengaturan moralitas di masyarakat, di sisi lain pandangan tersebut justru dianggap tidak selaras dengan konstitusi negara, dan berpotensi menimbulkan gejala sosial-politik mengingat negara Indonesia bukanlah negara agama. Selain itu, kebaruan hukum menjadi sebuah keniscayaan, dimana Thomas Kuhn berpendapat bahwa ilmu adalah dinamis bukan statis, Ilmu hukum senantiasa mengalami sebuah revolusi untuk kebaruan hukum, dan adopsi hukum islam kedalam hukum positif merupakan kebaruan dalam paradigma hukum di Indonesia. Menggunakan studi literatur, tulisan ini akan membahas bagaimana prinsip integrasi syariah ke dalam Perda menggunakan tinjauan filsafat hukum Islam dan paradigma hukum profetik. Hasil analisis menunjukkan bahwa, Formalisasi syariah ke dalam urusan penyelenggaraan negara tidak terlepas dari faktor historis untuk membangun negara berdasarkan Islam sebagai dasar negara, serta adanya pengaruh faktor lain seperti sosial, budaya dan agama yang telah mengakar kuat. Dalam perspektif Filsafat Hukum Islam, fungsi legislasi harus diarahkan oleh pembuat kebijakan untuk merumuskan aturan yang berorientasi kepada keadilan, kemanfaatan, dan kepatutan. Di sisi lain, tinjauan hukum profetik memberikan pandangan supaya adanya perda syariah tidak hanya sebatas peraturan formal yang kurang merepresentasikan nilai-nilai seperti humanisasi, liberasi dan transendensi.*

---

## Pendahuluan

Eksistensi Peraturan Daerah (PERDA) berbasis Syariah di Indonesia masih menjadi polemik hangat hingga saat ini. Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana dasar negara yang tidak berlandaskan pada satu agama, namun tidak juga bersifat sekuler yaitu memisahkan agama secara total dalam kehidupan sosial politik bernegara. Aspek problematik yang paling sering disorot dan dikhawatirkan oleh khalayak umum tentang adanya Perda syariah adalah kemungkinan timbulnya tindakan diskriminatif maupun hal-hal berkenaan kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi serta instrumen hak asasi manusia universal. Oleh karena itu, wacana tentang pelanggaran hak asasi manusia seringkali muncul menjadi respon terhadap adanya perda syariah di berbagai wilayah di Indonesia.

Perda Syariah menjadi salah satu produk legislasi di daerah dimana peraturan tersebut bersifat lokal, akibat penerapan kebijakan desentralisasi dengan prinsip otonomi daerah, sehingga daerah memiliki kewenangan secara lebih luas untuk mengatur wilayahnya sendiri dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada. Tidak dapat dipungkiri secara historis-politis, banyak perda syariah yang muncul pasca reformasi 1998 merupakan jalan baru menuju kehidupan bernegara yang demokratis, di bawah rezim orde baru banyak suara umat muslim pada umumnya dibungkam oleh kekuatan negara. Dengan demikian reformasi menjadi angin segar bagi kelompok-kelompok yang memiliki pandangan tentang formalisasi syariah ke ruang publik.

Namun di dalam implementasinya, Perda Syariah seringkali menemui jalan buntu tentang apa yang diformulasikan dengan apa yang hendak dituju tidak sinkron. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya di Sumatera Barat, lahirnya perda syariah tidak terlepas dari berbagai motif seperti politik partai, kepentingan Pilkada dimana para pemimpin tersebut menjadi formulasi perda syariah untuk meraih dukungan dari masyarakat. selain itu, perda syariah lebih diinisiasi oleh tokoh adat.<sup>1</sup> Kajian selanjutnya adalah kajian Perda Syariah dilihat dari sudut pandang ketatanegaraan dan *siyasah dusturiyah*, maka urgensi pembentukannya bukan merupakan suatu hal yang mendesak, hal tersebut di dasari pertimbangan syariah akan tetap hidup tanpa melalui proses legislasi. Namun syariah dimaknai sebagai nilai yang telah mengakar dalam masyarakat itu

---

<sup>1</sup> Guyanie, Gugun El and Moh. Tamtowi, "Politik Legislasi Perda Syariah Di Sumatera Barat," . *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* Vol. 1, No. 1 (2021): 6.

sendiri.<sup>2</sup> Selain itu, Perda Syariah dilihat dari sudut pandang otonomi daerah tidak selaras hal tersebut disebabkan tidak semua daerah memiliki hak istimewa untuk menerapkan perda yang demikian.<sup>3</sup>

Dari berbagai uraian di atas, maka signifikansi tulisan ini akan membahas eksistensi Perda Syariah di Indonesia menggunakan perspektif Filsafat Hukum Islam, yaitu menganalisis prinsip legislasi dalam sudut pandang Islam, serta paradigma profetik dalam hukum untuk melihat bagaimana penguatan nilai-nilai transenden ditengah kuatnya pengaruh positivism hukum di Indonesia yang seringkali kurang menjawab harapan masyarakat akan kebutuhan hukum.

## Metode Penelitian

Metode penulisan paper ini menggunakan studi kepustakaan (*literatur review*). Adapun data-data yang dikaji diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan berbagai sumber data lainnya yang dapat mendukung hasil analisis di dalam paper ini.

## Hasil dan Pembahasan

### Dinamika Formalisasi Syariah Dalam Peraturan Daerah

Pembentukan dan penerapan Peraturan Daerah (PERDA) Syariah menjadi salah satu isu krusial yang masih terus bergulir di Negara Republik Indonesia. Perda tersebut merupakan konkretisasi dari wacana tentang formalisasi Syariah ke dalam produk legislasi di tingkat daerah. Asumsi yang muncul seolah Perda Syariah menjadi aturan yang diskriminatif merupakan titik balik keberlakuan aturan itu sendiri. Asumsi tersebut dapat dikatakan sebuah krisis kepercayaan, yang jika ditinjau dari paradigma ilmu Thomas Kuhn Integrasi nilai-nilai agama kedalam aturan hukum atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah merupakan suatu kebaruan hukum. Paradigma ilmu dalam ajaran Thomas Kuhn bahwa revolusi ilmu dimulai dengan normal science, kemudian terjadi anomaly dan crisis dan setelah itu muncul revolusi ilmiah sebagai bentuk lahirnya ilmu. Sama halnya dengan memasukkan nilai-nilai keislaman dalam hukum positif yang merupakan kebaruan

---

<sup>2</sup> Hanum, Cholida, "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasa Dusturiyyah," *al-ahkam* Vol. 4, No. 2 (2019): 11.

<sup>3</sup> M. Yasin al Arif dan pangghih F. Paramadina. "Konstitusionalitas Perda Syari'ah di Indonesia dalam Kajian Otonomi Daerah". *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol 1. No. 1 (2021). 55.

hukum, dimana nilai-nilai tersebut diintegrasikan secara positif dalam aturan umum yaitu Peraturan Daerah (Perda), namun mengalami penolakan oleh sebagian masyarakat, dengan asumsi yang dibangun adalah nilai-nilai yang diadopsi hanya menguntungkan kelompok muslim saja dan mendikotomi kelompok non muslim dalam ruang publik. Penolakan tersebut merupakan anomali dan krisis dalam masyarakat, sehingga dengan mendasar pada kebaruan ilmu hukum sebagaimana yang diteorikan oleh Thomas Kuhn, sebelum aturan tersebut diberlakukan dan mengikat secara umum, maka perlu dilakukan sosialisasikan, tujuannya adalah menyerap aspirasi masyarakat sebanyak-banyaknya dan mensosialisasikan nilai-nilai agama yang bersifat fundamental dan universal, agar tidak salah dalam memahami keberlakuan Perda Syariah tersebut. Menguatnya paradigma Syariah di ruang publik dilatarbelakangi anggapan bahwa perlunya mengatur moralitas publik dengan standar moralitas berbasis religi. Namun timbul polemik diantaranya terkait dengan perlukah peraturan yang demikian, bagaimana mekanisme pembentukannya sesuaikah dengan sistem hukum nasional dan, penerapannya.

Ruang perdebatan tentang keberadaan perda Syariah disebabkan oleh bagaimana formulasi yang akan diatur di dalamnya. Hal tersebut antara lain menyangkut aspek privat atau publik, pilihan atau kewajiban, dan diskriminasi atau ketertiban umum.<sup>4</sup> Dilihat dari sudut pandang konstitusional, dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), istilah perda Syariah tidak termaktub dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, hukum atau nilai-nilai agama merupakan sumber materiil untuk membuat peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Secara historis, gagasan menjadikan syariah Islam sebagai dasar negara telah berlangsung sejak perumusan dasar negara di sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUKI) tahun 1945. Terdapat dua fraksi suara yaitu kubu Islam yang menghendaki negara Islam (*Dar'ul Islam*), serta kubu nasionalis yang menginginkan negara bebas dari pengaruh agama.<sup>6</sup>

Selanjutnya yang terjadi adalah, demi menjaga keutuhan bangsa, para *founding fathers* sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai falsafah yang memuat

---

<sup>4</sup> Na'imah, Hayatun and Bahjatul Mardhiah, "Perda Berbasis Syari'ah dan Hubungan Negara-Agama dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Mazahib* Vol. 15, No. 2 (2017): 175.

<sup>5</sup><https://news.detik.com/berita/d-4853145/mui-istilah-perda-syariah-tak-dikenal-dalam-konstitusi-indonesia/1>, diakses 13 Oktober 2022.

<sup>6</sup> Muntoha. *Otonomi Daerah Dan Perkembangan "Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah*. (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2010), 37.

nilai-nilai universal untuk pilar kehidupan bernegara di tengah keberagaman yang cukup kompleks. Artinya nilai-nilai universal yang dapat diterima itulah yang sekarang menjadi sumber hukum negara. Berdasarkan Pasal UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan “Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara”, sedangkan Pasal 7 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ketentuan seperti disebutkan pasal di atas menggambarkan bagaimana suatu norma tersusun secara berurutan menjadi struktur norma hukum. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Hans Kelsen dalam teori jenjang norma dan dikembangkan muridnya Nawiasky bahwasanya, suatu norma hukum di negara mana pun terdiri dari berbagai lapisan dan berjenjang. Norma yang tingkatannya lebih rendah selalu mengacu terhadap norma yang tingkatannya lebih tinggi, sedangkan norma yang lebih tinggi bersumber kepada norma yang lebih tinggi lagi sampai pada suatu norma yang paling tinggi.<sup>7</sup>

Pembahasan tentang formalisasi Syariah ke dalam bentuk Peraturan Daerah, memuat aspek dilematis yang masih menjadi perdebatan yaitu apakah konsep demikian dapat diterapkan di Negara Republik Indonesia yang secara falsafah menjadi Pancasila sebagai instrumen dasar negara. Namun dalam hal ini, perlu dipahami juga terdapat pluralisme hukum di Indonesia diantaranya hukum adat, dan hukum agama, sehingga hukum positif atau aturan yang ditetapkan oleh otoritas negara hanya menjadi salah satu instrumen yang dipatuhi. Konsep demikian sering dikenal sebagai Living Law atau hukum yang hidup di masyarakat,

---

<sup>7</sup> Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, Materi Muatan Edisi Revisi*. (Yogyakarta: Kanisius, 2020), 98.

dikemukakan oleh Eugen Ehrlich ahli hukum berkebangsaan Austria. Menurutnya hukum harus dilihat sebagai nilai yang ada dan dipatuhi di suatu masyarakat tertentu, konkret dan tidak abstrak.<sup>8</sup> Namun persoalan dilematis yang terjadi adalah tentang ruang lingkup dari perda syariah aturan apakah: a. mengatur wilayah privasi atau publik; b. bersifat pilihan atau kewajiban, dan c. diskriminasi hukum atau ketertiban hukum.<sup>9</sup>

Praktik demokrasi yang masih jauh dari harapan memunculkan kecemasan terhadap penyelesaian berbagai persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika suatu gagasan dianggap tidak lagi relevan atau gagal, maka dapat memunculkan pendapat lain untuk menjadi antitesis dan memberikan jawaban dari persoalan yang dihadapi. Pasca reformasi, segmentasi politik elektoral telah bergeser dari otoriter menjadi lebih demokratis dan terbuka bagi ruang perbedaan pendapat, dimana banyak aspirasi maupun gagasan tentang perbaikan negara sebelumnya tidak mendapat ruang yang cukup di bawah tekanan rezim orde baru. Adanya kesempatan menyampaikan aspirasi menjadi rambu hijau khususnya bagi gerakan Politik Islam untuk memberikan pandangan terhadap pembaruan di berbagai aspek sosial, politik kenegaraan.

Di sisi lain, isu tentang Syariah di Indonesia juga tidak terlepas dari kepentingan politik, dimana narasi tersebut diwujudkan salah satunya melalui Peraturan Daerah (PERDA). Munculnya Perda bernuansa keagamaan atau lebih sering disebut Perda Syariah didorong oleh faktor kebutuhan lokal. Sebagai contoh di Cianjur, Provinsi Jawa Barat tercatat sejak tahun 1999, peraturan perundang-undangan bernuansa Syariah hadir dalam berbagai bentuk seperti perda, surat edaran bupati, hingga keputusan bupati.<sup>10</sup> Penelitian lebih spesifik, dilakukan oleh Buehler dan Muhtada menunjukkan hasil, sebanyak 422 peraturan syariah sepanjang periode tahun 1998 sampai dengan 2013, sebesar 60% memuat ajaran Islam, sedangkan 40% mengatur tentang isu moral.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Ehrlich, Eugen, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, Law & society series. (New Brunswick: Transaction Publishers, 2002), 70.

<sup>9</sup><https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-bersyariah-jargon-kepentingan-politik/4794074.html>, diakses 17 Oktober 2022.

<sup>10</sup> Perda syariah di Indonesia: antara kearifan lokal, politik elektoral dan ancaman terhadap kebhinekaan". <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49332135>, diakses 17 Oktober 2022.

<sup>11</sup> Buehler, Michael dan Dani Muhtada, "Democratization and the Diffusion of Shari'a Law: Comparative Insights from Indonesia," *South East Asia Research* Vol. 24, No. 2 (2016): 270.

Dengan demikian, dalam pandangan penulis wacana formalisasi Syariah menjadi regulasi publik adalah tuntutan akan moralitas hukum, dimana anggapan bahwa ketentuan hukum positif seringkali tidak menjawab problematika moral hukum di masyarakat, sehingga pandangan bahwa Syariah perlu di masukan ke dalam hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi solusi atas persoalan tersebut.

#### a. Studi Al-Qur'an Terhadap Penetapan Hukum

Pada dasarnya, Al-Qur'an sebagai sumber hukum primer dalam Islam telah memuat berbagai ketentuan terkait tata kelola kehidupan umat manusia di dunia. Prinsip tersebut termuat dalam nilai-nilai universal yang berorientasi terhadap kemaslahatan hidup atau sering disebut dengan *Maqasid Syariah*. *Maqasid* adalah bentuk jamak dari maksud yang mempunyai arti "kesengajaan" atau "tujuan", sedangkan syari'ah secara bahasa memiliki arti jalan menuju sumber air, atau dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber kehidupan.<sup>12</sup> Menurut as-Syatibi, penetapan Syariah berporos pada lima perkara dasar yang harus dijaga dan sering disebut dengan *al-dharuriyat al-khamsah*. Kelimanya mencakup perlindungan agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*).<sup>13</sup>

Dari definisi di atas menjadi pintu masuk pembahasan utama mengenai eksistensi perda syariah di Indonesia dilihat dari studi Al-Qur'an terhadap proses legislasi di Pemerintahan. Dalam hal ini, penulis merujuk terhadap Surat Al-Maidah Ayat (38) yang membahas tentang hukuman seorang pencuri sebagai berikut: "*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*" Secara historis dan sosiologis, penetapan hukuman potongan tangan dapat mengambil pesan atau hikmah dari kisah Ijtihad Khalifah Umar Bin Khattab ketika menghadapi seorang pencuri. Menurut Umar, dalam menetapkan suatu hukum tidak hanya mengandalkan bunyi teks semata tanpa menggali lebih jauh makna yang ingin disampaikan oleh nash tersebut. Sebagai makhluk yang dikaruniakan akal oleh Allah, Umar mempertimbangkan aspek masalah dengan rasio sebagai pertimbangan utama,

---

<sup>12</sup> Sodikin, Ali. *Fiqh dan Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), 54.

<sup>13</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2018. 80.



namun tanpa meninggalkan nash Al-Qur'an dan Hadis. Ijtihad yang dilakukan khalifah dilakukan untuk mewujudkan *maqasid syariah* (tujuan syariah). Dalam interpretasinya, Umar tidak menerapkan hukuman Hadd potongan bagi pencuri di suatu keadaan tertentu bukan tanpa alasan syar'i, melainkan gugurnya hukuman tersebut disebabkan adanya beberapa alasan yang dilandasi kaidah fiqih untuk menghindarkan hukuman karena adanya syubhat atau keraguan.<sup>14</sup> Kisah Umar Bin Khattab, menurut Quraish Shihab tidak terlepas dari situasi konteks saat itu dimana pemimpin tidak menjatuhkan hukuman Hadd khususnya di masa paceklik atau krisis dengan pertimbangan paceklik atau krisis.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, dari beberapa uraian di atas, maka dapat dipahami bahwasanya prinsip-prinsip di dalam Al-Qur'an memuat nilai yang berlaku universal tentang kehidupan manusia untuk mencapai kebaikan dan kebahagiaan manusia di dunia maupun akhirat. Tujuan adanya syariah, oleh pembuatnya dalam hal ini Allah SWT sebagai yang Haq menetapkan hukum tidak mungkin terlepas dari adanya kebaikan di dalamnya. Maqasid Syariah menjadi bentuk kasih sayang Tuhan kepada hamba-hambanya diantaranya melindungi lima perkara dasar yang sifatnya wajib untuk dipenuhi meliputi : Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta (*al-Khuliyat al-Khams*). Hukum potong tangan dipahami sebagai qisash atau hukum pembalasan dalam konteks perbuatan pidana dan bagian syariat harus dilihat dari tujuan dan fungsi yang hendak dicapai yaitu terciptanya keteraturan, ketenteraman, dan keamanan hidup. Hal tersebut diperkuat oleh Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah Ayat (179): "*Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.*"

#### b. Prinsip Legislasi Perspektif Filsafat Hukum Islam

Legislasi merupakan salah satu prinsip dan proses dalam negara hukum modern guna membentuk suatu aturan berupa peraturan perundang-undangan nasional suatu negara salah satunya Republik Indonesia. Institusi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu representasi kedaulatan rakyat

---

<sup>14</sup> Khairatun Hisan dan Arif Dian Santoso. "Analisis Syar'iyah Ijtihad Umar Bin Khattab Terhadap Hadd Sariqah." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*. Vol. 6 No. 2. (2020): 397.

<sup>15</sup> Shihab, Quraish, *TAFSIR AL-MISBAH Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Cetakan IV, Jilid III. (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2005.), 57.

(demokrasi) yang dilaksanakan melalui pemilihan umum (pemilu) untuk menentukan para wakil-wakil rakyat guna memperjuangkan aspirasi dan hak-hak warga negara agar dapat diwujudkan melalui kebijakan negara yang sah dan memiliki kepatutan serta kedayagunaan. Dalam konteks Pemerintahan Daerah, legislasi dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah untuk menetapkan berbagai kebijakan daerah seperti pembentukan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah. Kedua aspek tersebut merupakan kewenangan konstitusional yang diperoleh secara demokratis melalui suara rakyat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan demi tercapainya tujuan untuk kepentingan umum. Mekanisme pembentukan suatu Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini peraturan daerah (PERDA) pada dasarnya harus mempertimbangkan tiga landasan utama yaitu: Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis. Asas filosofis mengharuskan bahwa pembentukan sebuah peraturan haruslah mencerminkan kesesuaian nilai-nilai di masyarakat yang mencerminkan karakter dan tujuan yang hendak dicapai. Asas sosiologis, mencerminkan bahwa pembentukan peraturan harus di dasari oleh kebutuhan hukum yang nyata di masyarakat, asas ini berkaitan dengan bagaimana hukum akan bekerja. Dan asas Yuridis, mengharuskan pembentukan sebuah peraturan dilakukan dengan memperhatikan mekanisme yang sesuai baik secara kewenangan maupun proses penyusunan hingga penerapan. Dari ketiga asas tersebut, maka tujuan dan fungsi yang hendak dicapai dari prinsip legislasi adalah kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, dimana manfaat tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan di masyarakat, membawa keteraturan dan kesejahteraan, atau tercapainya kemaslahatan secara luas.

Dalam Islam, fungsi dan tujuan legislasi jika dilihat dari perspektif filsafat Hukum maka hakikatnya Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama telah menjabarkan berbagai prinsip-prinsip atau nilai-nilai universal yang dapat menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Istilah lain dari nilai universal tersebut Syariah, yang di dalamnya terkandung maksud atau tujuan (*Maqasid*) dari pembuat syariat tersebut yaitu Allah SWT. Tujuan dari adanya penetapan syariat tidak mungkin terlepas dari kemaslahatan dan berbagai kebaikan lain, karena di dalam Islam adanya aturan salah satunya untuk menjamin ketertiban, keamanan, dan keselamatan karena pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang dikuasai oleh hawa nafsu. Hal tersebut selaras dengan teori Hukum Alam, dimana manusia makhluk yang memiliki dua dimensi sifat antara malaikat dan Iblis, di sisi lain kecenderungan

manusia adalah saling menundukkan satu sama lain di bawah kendalinya, serta adanya keterbatasan sumber daya alam dan kebutuhan mendorong manusia untuk saling berkompetisi mempertahankan hidup.<sup>16</sup>

Sebagai contoh, adanya Peraturan Daerah Syariah di Indonesia yang seringkali menimbulkan polemik luas di masyarakat mengenai eksistensi dan keberlakuannya. Asumsi yang timbul adalah bagaimana *ratio legis* pembentukan Perda tersebut, apakah bertentangan dengan dasar negara, serta bagaimana dampaknya terhadap kehidupan di masyarakat itu sendiri apakah menimbulkan tindak diskriminasi yang mengarah terhadap pelanggaran HAM. Salah satu kasus yang menguat adalah adanya kewajiban berjilbab bagi setiap siswa di Sekolah Negeri di Sumatera Barat yang tidak terlepas dari Instruksi Wali Kota Padang Nomor 451.442/BINSOS-II/2005 instruksi tersebut dianggap bermasalah apabila diterapkan kepada siswi non-muslim karena tak sesuai syariat dan menyangkut hak kebebasan beragama yang dijamin oleh UUD 1945. Selain itu, terdapat Perda tentang masyarakat berakhlakul karimah di Cianjur, Jawa Barat. Namun yang menjadi polemik adalah tidak dirincinya tolak ukur ataupun perilaku yang mengandung nilai-nilai akhlakul karimah, serta implikasi apabila masyarakat tidak mematuhi. Dari beberapa pemaparan contoh kasus di atas, maka dapat dilihat bahwa negara berperan melalui Pemerintahannya pada dasarnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi segenap warga negaranya. Hal tersebut mengingat bahwa kekuasaan dalam Islam merupakan Amanah dari Allah yang harus ditunaikan sebaik mungkin kepada yang berhak menerimanya, sebagaimana Firman Allah di dalam Surat An-Nisa 58: *"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."*

Makna amanah di dalam ayat tersebut menggunakan bentuk jamak dari kata amanah. Hal ini karena amanah bukan sekadar sesuatu yang bersifat material, tetapi juga non-material dan bermacam-macam. Semuanya diperintahkan Allah agar ditunaikan. Terdapat amanah antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia lainnya, antara manusia dengan lingkungannya dan antara manusia dengan dirinya sendiri. Sehingga dalam hal ini, amanah tidak hanya dimaknai dalam wujud fisik atau kebendaan semata, melainkan

---

<sup>16</sup> Fuady, Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2020), 109.

dapat bermakna lainnya bersifat non-materi yang dapat meliputi hak rohani, jiwa, keturunan dan/atau perihal lainnya yang terkait. Membentuk hukum haruslah dilihat sebagai hal-hal menyangkut kebijaksanaan untuk kepentingan publik secara luas.

Dalam konteks pembentukan Perda Syariah oleh Pemerintah Daerah baik DPRD maupun Bupati/Walikota di tingkat provinsi atau kabupaten/kota haruslah mempertimbangkan bagaimana aspek kemaslahatannya. Merujuk bagaimana ayat tentang Hukum Potong tangan bagi seorang laki-laki maupun perempuan yang ketahuan mencuri di dalam Surat Al-Maidah ayat (38), diadakan untuk menjamin fungsi keamanan dan ketertiban dalam hidup, artinya makna yang ingin disampaikan dan tujuannya bukan terletak pada potong tangannya, melainkan mewujudkan kebaikan dalam hidup adalah tujuan utama mengapa Allah sebagai yang Hak membuat syariat hukum menetapkan demikian. Dari ayat tersebut dapat diambil hikmah bagaimana tujuan dengan adanya hukum tidak hanya persoalan salah maupun benar, melainkan berlandaskan pada nilai-nilai tentang keadilan, kepatutan dan kepastian. Proses demikian di harapkan untuk mewujudkan suatu kehidupan berbangsa dan bernegara, bersosial yang aman, serta terhindarnya chaos atau kekacauan akibat beragam kepentingan manusia yang saling berkompetisi untuk mempertahankan hidup dan mewujudkan ambisinya. Dengan demikian, untuk melihat eksistensi perda syariah dilihat dari filsafat hukum Islam maka tentunya pemerintah sebagai pihak yang diberikan Amanah untuk menjalankan kekuasaan dan mewujudkan kepentingan umum perlu meninjau kembali tentang konsep Syariah dalam Peraturan Daerah yang hendak dijalankan. Hal tersebut akan menyangkut kehidupan banyak orang dimana jika melihat terhadap makna syariah itu sendiri adalah mewujudkan kemaslahatan universal demi melindungi lima perkara pokok yaitu Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta (*al-Khuliyat al-khams*). Oleh karena itu, rumusan Perda berbasis syariah dapat dibentuk dan dilaksanakan tanpa harus menimbulkan gejolak, ataupun tindakan-tindakan yang justru dapat mengarah kepada pelanggaran hak asasi manusia.

### Paradigma Hukum Profetik Terhadap Legislasi Perda Syariah di Indonesia

Perkembangan paradigma profetik di Indonesia masih berada di dalam taraf yang sederhana, dimana pengembangan kajian terhadap tema-tema keprofetikan masih perlu diperluas dan diperdalam, tanpa terkecuali di bidang hukum. Aspek

profetik di dalam hukum mencerminkan bagaimana konstruksi hukum yang komprehensif serta progresif. Dinamika hukum modern yang di dominasi oleh kuatnya pengaruh positivisme seringkali memunculkan sebuah sikap dilematis terhadap hal-hal yang tidak semuanya berada di dalam nalar dan pengalaman rasio serta panca indera manusia itu sendiri. Aturan dengan karakteristik yang terlalu instrumentalis dalam suatu titik kehilangan kapabilitas guna menyelesaikan permasalahan yang semakin kompleks.<sup>17</sup> Dari problematika tersebut pada akhirnya mendorong suatu terobosan baru untuk mengatasi kekosongan hukum modern.

Eksistensi serta wacana penguatan nilai-nilai syariah di ranah publik dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) merupakan contoh nyata bagaimana dorongan memformalkan substansi ajaran atau moralitas dalam agama, khususnya Islam begitu kuat. Meskipun pada praktiknya, konsep tersebut menimbulkan dialektika baik pro maupun kontra, mengenai urgensi adanya Perda berbasis agama yang justru dianggap berpotensi menimbulkan tindakan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Selain itu, adanya Perda Syariah di Indonesia sulit diterima mengingat dasar negara adalah Pancasila sebagai falsafah sekaligus sumber dan cita atau tujuan hukum nasional. Di lain sisi, pandangan yang mendukung adanya perda syariah di wilayahnya berdasar pada argumentasi untuk menjaga moralitas publik, membangun akhlak masyarakat, dan terdapat alasan berbasis kultur sosial masyarakat itu sendiri.

Dalam tinjauan paradigma profetik dalam hukum, yang menurut Sidharta<sup>18</sup>, terbagi ke dalam tiga nilai dasar yaitu humanisasi, liberasi, serta transendensi. Humanisasi merupakan konsep bagaimana melihat manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki hak dan kewajiban saling menghargai. Liberasi dalam hal ini dimaknai sebagai pengetahuan manusia untuk membebaskan diri dari belenggu suatu sistem yang berlaku baik ekonomi, politik maupun sosial, dimana ilmu pengetahuan merupakan basis untuk mengarahkan kehidupan manusia menuju kemajuan. Nilai ketiga berkaitan dengan transendensi memiliki urgensi bagaimana mengarahkan kehidupan umat manusia untuk mencapai nilai-nilai Ketuhanan secara mendalam. Penguatan nilai transendensi dalam kerangka profetik hukum.

---

<sup>17</sup> Absori, et.al. *Pemikiran Hukum Profetik Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan*. (Yogyakarta: Ruas Media, 2018), 67.

<sup>18</sup> Shidarta. "Hukum Profetik: Antara Humanisasi, Liberasi, dan Transendensi." [https://businesslaw.binus.ac.id/2019/05/02/antara\\_humanisasi\\_liberasi\\_transendensi/](https://businesslaw.binus.ac.id/2019/05/02/antara_humanisasi_liberasi_transendensi/). Diakses 26 Januari 2023.

Kehadiran perspektif profetik dalam pengembangan ilmu menjadi jalan tengah dari dualisme ilmu pengetahuan dan agama yang selama ini cenderung berpisah. Dalam konteks penegakan hukum, paradigma profetik menguatkan kembali nilai-nilai transendensi di tengah kuatnya pengaruh positivisme hukum di Indonesia, hal tersebut pada dasarnya disebabkan bahwa agama dan ilmu bukanlah dua hal yang berlawanan, sebab semua ilmu dan profesi tidak bebas dari nilai.<sup>19</sup>

Dari uraian paradigma profetik di atas, maka jika diintegrasikan dengan permasalahan legislasi perda syariah di Indonesia secara konseptual tidak terdapat permasalahan mengingat adanya nilai-nilai sosial, budaya dan keagamaan yang secara historis telah mengakar kuat bahkan sebelum Indonesia merdeka, sehingga hal tersebut tetap akan mempengaruhi karakteristik hukum positif di Indonesia itu sendiri. Semangat mengakomodasi moralitas dalam agama ke dalam peraturan perundang-undangan tetap perlu memperhatikan Pancasila sebagai instrument pemersatu untuk mewujudkan *rechtssidee*, yaitu merumuskan perda syariah dengan benar-benar mempertimbangkan kebutuhan hukum di masyarakat. Artinya harus ada alasan konkrit perlunya mengeluarkan perda tersebut.<sup>20</sup> Perda Syariah tidak hanya diartikan sebagai hukum formal yang justru secara substansi jauh dari nilai-nilai seperti humanisasi, liberasi dan transendensi, sehingga di dalam perumusan hingga pemberlakuan di masyarakat haruslah mencerminkan harapan dari masyarakat itu sendiri.

## Simpulan

Formalisasi syariah ke dalam urusan penyelenggaraan negara tidak terlepas dari faktor historis untuk membangun negara berdasarkan Islam sebagai dasar negara. Meskipun pada akhirnya, kesepakatan para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai instrument pemersatu kehidupan berbangsa dan bernegara akibat keragaman secara sosial, kultur, dan agama yang heterogen. Dalam hal ini, salah satu bentuk formalisasi syariah yang cukup banyak ada melalui Peraturan Daerah (PERDA Syariah). Dalam perspektif Filsafat Hukum Islam, fungsi legislasi dapat merujuk terhadap ayat tentang hukum potong tangan dan Qisash. Dimana makna yang hendak disampaikan adalah penetapan suatu hukum oleh Allah tidak terlepas dari fungsi kemaslahatan yang nyata, sehingga tidak mungkin syariat ditetapkan

---

<sup>19</sup> Ash-shidiqqi, Ellectrananda Anugerah. "Meneropong Ilmu Hukum Profetik: Penegakan Hukum yang Berketuhanan." *Ammesti Jurnal Hukum* Vol. 2, No. 1 (2020): 33-42.

<sup>20</sup> Wijayanto, Enggar. "Otonomi, Perda Syariah, dan Living Law di Negara Hukum Pancasila." *WICARANA* 1, no. 2 (2022): 150-60.

tanpa ada kebaikan di dalamnya (maqasid syariah). Selain itu, para pembentuk hukum harus mempertimbangkan tiga nilai dasar meliputi keadilan, kepatutan, dan kepastian.

Melalui tinjauan paradigma profetik dalam hukum, adanya perda syariah tidak menjadi persoalan selagi di dasarkan kepada kebutuhan yang nyata di masyarakat perlunya aturan tersebut diterapkan, namun dengan tetap memperhatikan nilai-nilai fundamental seperti humanisasi, liberasi dan transendensi. Hal tersebut untuk menghindari adanya permasalahan serius mengenai hak asasi manusia dengan kebijakan negara yang bersifat diskriminatif.

## Referensi

### Buku

- Sodiqin, Ali. *Fiqh dan Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Absori, et.al. *Pemikiran Hukum Profetik Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan*. Yogyakarta: Ruas Media, 2018.
- Muntoha. *Otonomi Daerah Dan Perkembangan "Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah*. Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2010.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, Materi Muatan Edisi Revisi* . Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Ehrlich, Eugen, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, Law & society series. New Brunswick: Transaction Publishers, 2002.
- Shihab, Quraish, *TAFSIR AL-MISBAH Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Cetakan IV, Jilid III. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2005.
- Fuady, Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2018.

### Jurnal

- Guyanie, Gugun El and Moh. Tamtowi, "Politik Legislasi Perda Syariah Di Sumatera Barat," . *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* Vol. 1, No. 1 (June 2021).
- Hanum, Cholida, "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyash Dusturiyyah," . *al-ahkam* Vol. 4, No. 2 (2019): 11.

- M. Yasin al Arif dan pangkih F. Paramadina. "Konstitusionalitas Perda Syari'ah di Indonesia dalam Kajian Otonomi Daerah". *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol 1. No. 1 (2021).
- Na'imah, Hayatun and Bahjatul Mardhiah, "Perda Berbasis Syari'ah dan Hubungan Negara-Agama dalam Perspektif Pancasila," *Mazahib* Vol. 15, No. 2 (January 31, 2017).
- Buehler, Michael dan Dani Muhtada, "Democratization and the Diffusion of Shari'a Law: *Comparative Insights from Indonesia*," *South East Asia Research* Vol. 24, No. 2 (Juni 2016).
- Khairatun Hisan dan Arif Dian Santoso. "Analisis Syar'iyah Ijtihad Umar Bin Khattab Terhadap Hadd Sariqah." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*. Vol. 6 No. 2. Desember 2020.
- Ash-shidiqqi, Ellectrananda Anugerah. "Meneropong Ilmu Hukum Profetik: Penegakan Hukum yang Berketuhanan." *Amnesti Jurnal Hukum* Vol. 2, No. 1 (24 Februari 2020): 33-42.
- Wijayanto, Enggar. "Otonomi, Perda Syariah, dan Living Law di Negara Hukum Pancasila." *WICARANA* 1, no. 2 (28 September 2022): 150-60.
- Pemikiran Thomas Kuhn dan Relevansinya Terhadap Keilmuan Islam, Ulya, Inayatul; Abid, Nursan. *FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Volume 3, No.2 Desember 2015.

### Laman

- <https://news.detik.com/berita/d-4853145/mui-istilah-perda-syariah-tak-dikenal-dalam-konstitusi-indonesia/1>, diakses 13 Oktober 2022.
- <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-bersyariah-jargon-kepentingan-politik/4794074.html> diakses 17 Oktober 2022.
- Perda syariah di Indonesia: antara kearifan lokal, politik elektoral dan ancaman terhadap kebhinekaan". <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49332135> diakses 17 Oktober 2022.
- Shidarta. "Hukum Profetik: Antara Humanisasi, Liberasi, dan Transendensi." [https://businesslaw.binus.ac.id/2019/05/02/antara\\_humanisasi\\_liberasi\\_transendensi](https://businesslaw.binus.ac.id/2019/05/02/antara_humanisasi_liberasi_transendensi) diakses 26 Januari 2023.